



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1087/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL, tempat kedudukan di Gedung Graha Irama Lt. 12 Suite F-H, Jalan Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2, Jakarta Selatan 12950, Alamat Korespondensi di Gedung Office 8 Lt. 36 Unit A SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 (Jalan Senopati Raya 8B) Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 dalam hal ini diwakili oleh: **ULINA FITRIANI**, Direktur PT Gunung Bayan Pratamacoal, tempat kedudukan di Gedung Office 8, Lantai 36 Unit A SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 (Jalan Senopati Raya 8B) Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: **RIDWAN**, Kuasa Hukum, berkantor di Lubang Buaya, RT.002/005, Lubang Buaya, Cipayang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 321/GBP-PP/2013 tanggal 22 Juli 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. **BUDI CHRISTIADI**, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. **FARCHAN ILYAS**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **BUDI RAHARDJO**, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1171/PJ./2014 tanggal 30 April 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43305/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 20 Februari 2013 *juncto* Nomor Put.43355/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Latar Belakang;

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009 Terbanding (Kantor Pelayanan Pajak WP Besar I) menerbitkan SKPKB PPh Badan Nomor 00005/206/07/091/09 Tahun Pajak 2007 yang menetapkan koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp427.568.127.443,00 yang sebelumnya Penghasilan Neto berdasarkan SPT Tahunan Badan Pemohon Banding adalah rugi sebesar (Rp393.604.375.220,00) sehingga setelah koreksi menjadi laba sebesar Rp33.963.752.223,00 (Rp393.604.375.220,00 - Rp(33.963.752.223,00)) dan koreksi Kredit Pajak sebesar Rp30.000.000,00 sehingga jumlah PPh Badan yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp159.819.003.250,00 (termasuk sanksi bunga) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi
1	Peredaran Usaha	1,695,536,822,221	2,066,659,551,458	371,122,749,237
2	Harga Pokok Penjualan	1,476,111,573,757	1,436,963,824,041	(39,147,749,716)
3	Laba Bruto	219,425,248,464	629,695,727,417	410,270,478,953
4	Biaya Usaha	169,158,988,523	161,099,789,251	(8,059,199,272)
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri	50,266,259,941	468,595,938,166	418,329,678,225
6	Penghasilan Dari Luar Usaha	38,822,420,259	46,857,770,234	8,035,349,975
7	Penyesuaian Fiskal Positif	56,960,412,365	56,960,412,365	
8	Penyesuaian Fiskal Negatif	180,012,844,788	178,809,745,545	(1,203,099,243)
9	Penghasilan Neto	(33,963,752,223)	393,604,375,220	427,568,127,443
10	PPh Terutang	-	118,063,812,500	118,063,812,500
11	Kredit Pajak:			
	PPh Pasal 22	75,552,330	75,552,330	
	PPh Pasal 23	369,287,192	369,287,192	
	Fiskal Luar Negeri	135,000,000	105,000,000	(30,000,000)
12	PPh yg Kurang/(Lebih) Dibayar	(579,839,522)	117,513,972,978	118,093,812,500
13	Sanksi Administrasi Bunga	-	42,305,030,272	42,305,020,272
14	Jumlah yang masih harus (Lebih) dibayar	(579,839,522)	159,819,003,250	(160,398,842,272)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Keberatan Nomor 283/GBPC KPP-WPB1/VII/NIH-G/2JJ8JC/2009 dengan surat tertanggal 30 Juli 2009 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2009 yang pada intinya menyampaikan keberatan Pemohon Banding atas koreksi Penghasilan Neto menjadi sebesar Rp427.564.564.013,00 (koreksi sebesar Rp3.563.430,00 Pemohon Banding setuju untuk dikoreksi) begitupun terdapat koreksi Kredit Pajak sebesar Rp30.000.000,00 sehingga Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya terdapat PPh Badan yang lebih dibayar/yang harus dikembalikan sebesar Rp579.839.522,00 serta sisa kompensasi kerugian fiskal sejumlah Rp33.963.752.223,00 yang dapat dikompensasikan di tahun berikutnya, sehingga nilai SKPKB PPh Badan sebesar Rp159.819.003.250,00 termasuk sanksi bunga tersebut seharusnya dibatalkan. Dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Cfm SPT PPh Badan (Rp)	Koreksi Menurut WP (Rp)	Setelah Koreksi (Rp)
Penghasilan Kena Pajak	(33,963,752,223)	3,563,430	(33,960,188,793)
PPh Badan terutang	-	-	-
Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan	(579,839,522)	-	(579,839,522)
PPh Badan lebih bayar	(579,839,522)	-	(579,839,522)
Sanksi bunga	-	-	-
Jumlah yang masih harus dibayar/ (dikembalikan)	(579,839,522)	-	(579,839,522)

Bahwa menjawab permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbanding telah menerbitkan SK Keberatan Nomor KEP-380/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 2 Agustus 2010 yang memutuskan menolak seluruh permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp) cfm. SKPKB	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan neto	393,604,375,220	-	393,604,375,220
Kompensasi kerugian	-	-	-
Penghasilan kena pajak	393,604,375,220	-	393,604,375,220
PPh Badan terutang	118,063,812,500	-	118,063,812,500
Kredit pajak	(549,839,522)	-	(549,839,522)
PPh Badan kurang/(lebih) dibayar	117,513,972,978	-	117,513,972,978
Sanksi administrasi	42,305,030,272	-	42,305,030,272
Jumlah PPh ymh dibayar	159,819,003,250	-	159,819,003,250

Ketentuan formal banding;

Bahwa merujuk pada Pasal 27 Undang-Undang KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dengan ini

Pemohon Banding:

- Mengajukan permohonan banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Permohonan Banding ini diajukan terhadap SK Keberatan Nomor KEP-380/WPJ.19/BD.05/2010 tertanggal 30 Juli 2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 2 Agustus 2010. Sehingga batas waktu pengajuan banding pada tanggal 1 November 2010;
- c. Surat Permohonan Banding ini disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SK Keberatan oleh Pemohon Banding;
- d. Pemohon Banding telah membayar seluruh Pajak yang terutang (termasuk sanksi bunga dan kenaikan) berdasarkan SKPKB PPh Badan sebesar Rp159.819.003.250,00 dengan perincian sebagai berikut:

Surat Setoran Pajak tanggal	04/09/2009	Rp	11.812.153.638,00
Surat Setoran Pajak tanggal	01/10/2009	Rp	13.455.000.000,00
PBK-00877/X/WPJ.19/KP.0103/2009	08/10/2009	Rp	24.825.582,00
KEP-00088/IB.PPH/WPJ.19/KP.0103/2009 09/10/2009		Rp	5.958.139,00
Surat Setoran Pajak tanggal	29/10/2009	Rp	13.455.000.000,00
Surat Setoran Pajak tanggal	19/11/2009	Rp	13.455.000.000,00
Surat Setoran Pajak tanggal	30/11/2009	Rp	13.455.000.000,00
Surat Setoran Pajak tanggal	28/12/2009	Rp	94.156.065.891,00
Total Pembayaran Pajak		Rp	159.819.003.250,00

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa;

Bahwa dasar penolakan permohonan keberatan Pemohon Banding yang tercantum dalam SK Keberatan adalah mempertahankan atas SKPKB PPh Badan Nomor 00005/206/07/091/09 tanggal 19 Juni 2009 Tahun Pajak 2007. Selanjutnya, pokok sengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding;

Bahwa koreksi penghasilan netto sebesar Rp427.568.127.443,00 dan koreksi kredit pajak Fiskal Luar Negeri sebesar Rp30.000.000,00 sehingga mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp159.819.003.250,00 (termasuk sanksi bunga dan kenaikan) dimana menurut Terbanding yang paling utama adalah terdapatnya indikasi transfer pricing pada harga penyerahan batubara ke PT Bayan Resources dan TNB Fuel Services SDN BHD karena harga tersebut lebih rendah dibandingkan dengan harga ekspor kepada perusahaan non afiliasi yaitu Taiwan Power Company ("TPC") sehingga Terbanding membuat koreksi harga penjualan ke PTBR menjadi sama dengan harga jual ekspor ke TPC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa koreksi atas penghasilan neto sebesar Rp427.568.127.443,00 tidak seharusnya dilakukan seluruh penjualan batubara oleh Pemohon Banding baik kepada perusahaan afiliasi dan ke perusahaan non afiliasi telah menggunakan harga wajar begitupun atas koreksi-koreksi biaya yang dilakukan oleh Terbanding menurut pemahaman Pemohon Banding dapat dibiayakan semuanya karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikarenakan sangat berhubungan erat dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

Permohonan Banding;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap pokok sengketa sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa berikut ini adalah uraian dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang mengakibatkan terbitnya SKPKB PPh Badan beserta alasan dan penjelasan Pemohon Banding atas pokok sengketa tersebut:

A. Koreksi atas Penghasilan Neto sebesar Rp427.568.127.443,00;

Menurut Terbanding pada saat proses Terbandingan dan Keberatan;

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Terbandinga (SPHP) Nomor SPHP-080/WPJ.19/KP.01/2009 tanggal 2 Juni 2009 (Lampiran 5), dijelaskan bahwa koreksi atas Penghasilan Neto sebesar Rp434.545.058.267,00 dilakukan karena:

Bahwa berdasarkan *equalisasi* di bawah ini, terdapatnya perbedaan pengakuan penghasilan neto sehingga diasumsikan oleh Terbanding masih terdapatnya penghasilan yang kurang dilaporkan dengan rincian koreksi sebagai berikut:

Peredaran Usaha:

Penjualan Batubara Rp371.122.729.237,00

Harga Pokok Penjualan:

Biaya Mobilisasi alat berat untuk tahun 2006	Rp 3.249.178,00
Biaya kendaraan yang diperhitungkan 50%	Rp 349.909.330,00
Biaya sewa untuk tahun 2006	Rp 6.000.000,00
Biaya <i>overburden</i> terlalu besar sesuai data GL	Rp 9.507.083.655,00
Biaya <i>coal hauling</i> terlalu besar sesuai data GL	Rp 2.920.770.384,00
Biaya pemeliharaan kendaraan untuk tahun 2006	Rp 41.273.923,00
Biaya analisa batubara untuk tahun 2006	Rp 205.005.427,00
Biaya jasa peledakan untuk tahun 2006	Rp 15.748.274.962,00
Biaya <i>handling fee</i> yang tidak diperkenankan	Rp 74.435.200,00
Biaya lainnya untuk tahun 2006	<u>Rp 17.230.182.784,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Koreksi

Rp 46.086.184.843,00

Biaya Usaha:

Biaya perjalanan dinas bukan kepentingan usaha	Rp 138.190.757,00
Biaya kendaraan yang diperhitungkan 50%	Rp 348.249.427,00
Biaya sewa apartemen yang tidak diperkenankan	Rp 3.563.430,00
Biaya telepon dan komunikasi dikoreksi 50%	Rp 85.282.450,00
Biaya keperluan kantor Jakarta	Rp3.155.000.000,00
Biaya keperluan kantor Balikpapan	Rp1.700.000.000,00
Biaya Pos, komunikasi, meterai beban tahun 2006	Rp 6.766.724,00
Biaya bahan makanan, karena natura	Rp 1.800.000,00
Biaya bahan makanan, karena natura	Rp 9.695.700,00
Biaya retribusi dan perijinan	Rp 313.161.340,00
Biaya retribusi dan perijinan	Rp 301.774.200,00
Biaya PPN karena telah dibebankan di HPP	Rp1.505.396.328,00
Pendapatan selisih kurs rutin tahun 2006	Rp (931.516.770,00)
Biaya selisih kurs rutin tahun 2006	<u>Rp1.433.331.386,00</u>
Total Koreksi	Rp 8.070.694.972,00

Penghasilan dari Luar Usaha:

Pendapatan sewa aktiva yang kurang dilaporkan	Rp 8.035.349.975,00
---	---------------------

Penyesuaian Fiskal Negatif:

Biaya selisih kurs (acct no. 01-41602-0-111)	Rp 74.899.984,00
Reklass hutang leasing (acct no. 01-41602-0-111)	Rp 307.423.727,00
Mutasi pembayaran (acct no. 01-41604-0-111)	Rp 820.775.529,00
Total Koreksi	<u>Rp 1.203.099.240,00</u>

Total Koreksi Penghasilan neto

Rp434.518.058.267,00

Bahwa setelah mempelajari tanggapan dan melakukan pembahasan akhir dengan Pemohon Banding, maka koreksi atas Penghasilan Neto menjadi sebagai berikut:

Peredaran Usaha:

1. Penjualan Batubara	Rp371.122.729.237,00
-----------------------	----------------------

Harga Pokok Penjualan:

2. Biaya Mobilisasi alat berat untuk tahun 2006	Rp 3.249.178,00
3. Biaya sewa untuk tahun 2006	Rp 6.000.000,00
4. Biaya <i>overburden</i> terlalu besar sesuai data GL	Rp 9.507.083.655,00
5. Biaya <i>coal hauling</i> terlalu besar sesuai data GL	Rp 2.920.770.384,00
6. Biaya pemeliharaan kendaraan untuk tahun 2006	Rp 41.273.923,00
7. Biaya analisa batubara untuk tahun 2006	Rp 205.005.427,00
8. Biaya jasa peledakan untuk tahun 2006	Rp15.748.274.962,00
9. Biaya <i>handling fee</i> yang tidak diperkenankan	Rp 74.435.200,00
10. Biaya lainnya untuk tahun 2006	<u>Rp10.641.656.985,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Koreksi

Rp 39.147.749.716,00

Biaya Usaha:

11. Biaya perjalanan dinas bukan kepentingan usaha	Rp 138.190.757,00
12. Biaya kendaraan yg diperhitungkan 50%	Rp 348.249.427,00
13. Biaya sewa apartemen yg tidak diperkenankan	Rp 3.563.430,00
14. Biaya telepon dan komunikasi dikoreksi 50%	Rp 85.282.450,00
15. Biaya keperluan kantor Jakarta	Rp3.155.000.000,00
16. Biaya keperluan kantor Balikpapan	Rp1.700.000.000,00
17. Biaya Pos, komunikasi, meterai beban tahun 2006	Rp 6.766.724,00
20. Biaya retribusi dan perijinan	Rp 313.161.340,00
21. Biaya retribusi dan perijinan	Rp 301.774.200,00
22. Biaya PPN karena telah dibebankan di HPP	Rp1.505.396.328,00
23. Pendapatan selisih kurs rutin tahun 2006	Rp (931.516.770,00)
24. Biaya selisih kurs rutin tahun 2006	<u>Rp1.433.331.386,00</u>

Total Koreksi

Rp 8.059.199.272,00

Penghasilan dari Luar Usaha:

25. Pendapatan sewa aktiva yg kurang dilaporkan	Rp 8.035.349.975,00
---	---------------------

Penyesuaian Fiskal Negatif:

26. Biaya selisih kurs (acct no. 01-41602-0-111)	Rp 74.899.984,00
27. Reklass utang leasing (acct no. 01-41602-0-111)	Rp 307.423.727,00
28. Mutasi pembayaran (acct no. 01-41604-0-111)	<u>Rp 820.775.529,00</u>

Total Koreksi

Rp 1.203.099.240,00

Total Koreksi Penghasilan neto

Rp427.568.127.443,00

Bahwa selanjutnya dalam proses keberatan, Terbanding tetap mempertahankan sebagian koreksinya dan menyajikan ulang nilai dan dasar koreksi seperti yang dilakukan pada saat pemeriksaan sehingga terkesan bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Terbanding, dimana berdasarkan surat pemberitahuan hadir (SPUH) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Nomor S-1144/WPJ.19/2010 tanggal 15 Juli 2010 (lampiran 6), dijelaskan rincian penyajian nilai koreksi sebagai berikut:

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa koreksi atas Penghasilan Neto adalah tetap sebesar Rp427.568.127.443,00 dengan rincian sebagai berikut:

Peredaran Usaha:

1. Penjualan Batubara	Rp371.122.729.237,00
-----------------------	----------------------

Harga Pokok Penjualan:

2. Biaya Mobilisasi alat berat untuk tahun 2006	Rp 3.249.178,00
3. Biaya sewa untuk tahun 2006	Rp 6.000.000,00
4. Biaya overburden terlalu besar sesuai data GL	Rp 9.507.083.655,00
5. Biaya coal hauling terlalu besar sesuai data GL	Rp 2.920.770.384,00
6. Biaya pemeliharaan kendaraan untuk tahun 2006	Rp 41.273.923,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya analisa batubara untuk tahun 2006	Rp 205.005.427,00
8. Biaya jasa peledakan untuk tahun 2006	Rp 5.748.274.962,00
9. Biaya <i>handling fee</i> yang tidak diperkenankan	Rp 74.435.200,00
10. Biaya lainnya untuk tahun 2006	<u>Rp 10.641.656.985,00</u>
Total Koreksi	Rp39.147.749.716,00
Biaya Usaha	
11. Biaya perjalanan dinas bukan kepentingan usaha	Rp 138.190.757,00
12. Biaya kendaraan yg diperhitungkan 50%	Rp 348.249.427,00
13. Biaya sewa apartemen yg tidak diperkenankan	Rp 3.563.430,00
14. Biaya telepon dan komunikasi dikoreksi 50%	Rp 85.282.450,00
15. Biaya keperluan kantor Jakarta	Rp3.155.000.000,00
16. Biaya keperluan kantor Balikpapan	Rp1.700.000.000,00
17. Biaya Pos, komunikasi, meterai beban tahun 2006	Rp 6.766.724,00
20. Biaya retribusi dan perizinan	Rp 313.161.340,00
21. Biaya retribusi dan perizinan	Rp 301.774.200,00
22. Biaya PPN karena telah dibebankan di HPP	Rp1.505.396.328,00
23. Pendapatan selisih kurs rutin tahun 2006	Rp (931.516.770,00)
24. Biaya selisih kurs rutin tahun 2006	<u>Rp1.433.331.386,00</u>
Total Koreksi	Rp 8.059.199.272,00

Penghasilan dari Luar Usaha;

25. Pendapatan sewa aktiva yg kurang dilaporkan	Rp8.035.349.975,00
---	--------------------

Penyesuaian Fiskal Negatif;

26. Biaya selisih kurs (acct no. 01-41602-0-111)	Rp 74.899.984,00
27. Reklasi utang leasing (acct no. 01-41602-0-111)	Rp 307.423.727,00
28. Mutasi pembayaran (acct no. 01-41604-0-111)	<u>Rp 820.775.529,00</u>
Total Koreksi	<u>Rp 1.203.099.240,00</u>

Total Koreksi Penghasilan neto Rp427.568.127.443,00

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa berikut penjelasan yang dapat disampaikan atas koreksi Penghasilan Neto pada pos-pos di atas sebesar Rp427.568.127.443,00 secara keseluruhan:

- a. Atas koreksi sebesar Rp371.122.729.237,00 pada penjualan sesuai dengan penjelasan poin (1), maka setelah dilakukan penelitian kembali dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Terbanding;

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan kembali besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

Bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku, karena terdapat hubungan istimewa dalam penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp371.122.729.237,00, Pemohon Banding tidak setuju terhadap alasan Terbanding, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Terbanding tidak memperhatikan penjelasan dan fakta-fakta yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam surat keberatan dan data tambahan yang diberikan. Fakta-fakta yang sangat jelas tersebut yaitu (a) TNB Fuel Service Sdn., Bhd (TNBF) adalah perusahaan pihak ketiga, dan (b) penentuan harga kepada PT Bayan Resource, tbk (PTBR) telah dilakukan secara wajar melalui kajian yang dapat dipertanggungjawabkan;

a) Transaksi dengan TNBF sebagai pihak ketiga;

Bahwa berdasarkan data dan informasi yang telah Pemohon Banding sampaikan bukti pendukungnya, didapat fakta bahwa TNBF adalah pihak yang sama sekali tidak memiliki hubungan istimewa dengan PTGBP, sebagai berikut:

Bahwa TNBF adalah perusahaan yang berdomisili di Malaysia, dan merupakan anak perusahaan Tenaga Nasional Berhad (TNB), perusahaan listrik terbesar di Malaysia. Seluruh saham TNBF dimiliki oleh TNB;

Bahwa TNB adalah perusahaan terbuka (*go public*) yang terdaftar di Bursa Malaysia. Dari daftar 30 pemegang saham terbesar di TNB, seluruh 30 pemegang saham TNB adalah perusahaan atau organisasi yang berdomisili atau terdaftar di Malaysia. Tidak terdapat indikasi kepemilikan saham oleh PTGBP baik langsung maupun tidak langsung di TNB;

Bahwa transaksi penjualan batubara dari PTGBP ke TNBF adalah transaksi antara pihak yang tidak ada hubungan istimewa dan harga batubara ditentukan secara wajar berdasarkan kesepakatan bersama atas dasar negosiasi dengan acuan harga pasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Banding menyimpulkan bahwa dasar hukum yang dijadikan acuan oleh Terbanding untuk mempertahankan koreksi pada harga jual untuk seluruh transaksi yang Pemohon Banding lakukan dengan pihak ketiga yaitu Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengenai kewenangan Terbanding untuk menentukan kembali suatu transaksi yang diindikasikan ada hubungan istimewa tidak dapat diterapkan untuk transaksi yang dilakukan dengan TNBF karena TNBF merupakan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian, mengacu pada uraian penjelasan di atas, maka menurut pendapat Pemohon Banding, Terbanding tidak seharusnya melakukan koreksi terhadap peredaran usaha dari transaksi penjualan batubara Pemohon Banding kepada TNBF sebagai pihak ketiga;

b) Penentuan harga kepada PTBR;

Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 18 Undang-Undang PPh, Pemohon Banding dan PTBR adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Meskipun demikian, penentuan harga jual Pemohon Banding kepada PT BR telah dilakukan secara wajar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa harga untuk periode Januari-Juni 2007 mengacu kepada perjanjian:

Bahwa secara umum, penetapan harga batubara akan berbeda antara satu kontrak dengan yang lainnya tergantung kajian harga pasar pada saat kontrak dibuat. Kontrak penjualan batubara akan mengikat untuk jangka waktu tertentu dan selama periode tersebut harga yang berlaku adalah harga kesepakatan sesuai dengan kontrak penjualan;

Bahwa di dalam kontrak penjualan batubara dengan PTBR, harga dasar batubara yang ditetapkan untuk tahun 2007 semula adalah USD 39.00 per MT FOB (*barge*) *Loading Port* untuk kuantitas 3.200.000 MT, basis GAR 7.200 Kcal/kg, *Moisture* 15.0%-20.0%, *Inherent Moisture* 8.0%, Ash (adb) 10.0-16.0%, dan *Sulphur* (adb) 1.0-3.0%. Harga dasar tersebut telah dikaji berdasarkan evaluasi harga jual batubara Indonesia yaitu Kalimantan Index 5.900 yang diterbitkan oleh *Platts*;



Dasar penetapan harga jual batubara periode Juli-Desember 2007 berdasarkan acuan dari Pemerintah:

Bahwa walaupun berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Penambangan Batubara ("PKP2B"), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") seharusnya hanya menetapkan harga atas penjualan batubara kepada perusahaan afiliasi di luar negeri, namun dalam penerapan kebijakan harga batubara yang dijual kepada perusahaan afili Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi ESDM juga menetapkan harga untuk penjualan kepada perusahaan afiliasi dalam negeri;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 1345/30.00/DJB/2007 tanggal 26 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Departemen ESDM Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, harga jual batubara antara PTGBP dan PTBR ditetapkan sebagai berikut:

Harga/ton	Nilai kalori	Kandungan belerang	Kandungan abu
USD 42	7.200 kkal/kg	3%	15%
USD 46	7.200 kkal/kg	1%	15%

Bahwa harga yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan Surat Ketetapan harga yang harus menjadi acuan harga jual batubara PTGBP kepada PTBR dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 walaupun terdapat harga menurut perjanjian jual beli antara PTGBP dan BR yang ditetapkan berdasarkan acuan harga pasar yang lebih rendah;

Bahwa dari penjelasan di atas, menurut Pemohon Banding harga penjualan batubara kepada PTBR sudah mengacu pada harga pasar yang wajar yang dicantumkan dalam perjanjian di mana Pemohon Banding menggunakan acuan harga jual yang independen dan bahan pada kenyataannya Pemohon Banding mengikuti harga yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu ESDM;

Faktor-faktor perbedaan harga jual ke PT BR dengan transaksi ekspor;

Bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding seharusnya tidak serta merta melakukan koreksi hanya karena harga jual batubara kepada PTBR lebih rendah dibandingkan nilai ekspor ke pihak ketiga. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan harga tersebut harus dianalisa dan diperhitungkan untuk mengetahui tingkat kewajaran harga jual yang digunakan kepada PTBR;



Bahwa secara garis besar, faktor-faktor yang membentuk perbedaan harga tersebut dapat terdiri dari:

- Spesifikasi kualitas batubara;
- Tempat penyerahan (*point of delivery*) yang bisa termasuk biaya-biaya pengiriman;
- Volume penjualan;
- Biaya agen pemasaran;

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding di atas yang menyamakan harga jual domestik ke PTBR dengan harga jual ekspor Pemohon Banding. Terdapat banyak faktor perbedaan kondisi yang harus dipertimbangkan karena dapat mengakibatkan harga jual tersebut tidak dapat secara langsung dipersamakan;

Pertimbangan lainnya:

Bahwa penelitian terhadap masalah transfer *pricing* lebih relevan dilakukan terhadap suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa namun wilayah negaranya berbeda sehingga dimungkinkan adanya penghematan pajak (*tax saving*) yang timbul dari transaksi tersebut;

Bahwa transaksi penjualan yang dilakukan oleh PTGBP yang menjadi dasar koreksi Terbanding adalah transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang berdomisili di Indonesia, di mana perlakuan atas perhitungan Pajak Penghasilan Badan PTGBP dan PTBR adalah sama. Apabila Terbanding melakukan koreksi peredaran usaha di PTGBP maka seyogyanya Terbanding juga melakukan koreksi harga pokok pembelian batubara di PTBR sejumlah yang sama. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh Terbanding, di mana koreksi hanya dilaku di PTGBP sehingga bagi Pemohon Banding, koreksi ini tidaklah adil;

- b. Atas koreksi sebesar Rp39.147.749.716,00 pada Harga Pokok Penjualan sesuai dengan penjelasan poin (2 s.d 10), maka setelah dilakukan penelitian kembali dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Terbanding;

Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penejelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Mobilisasi Alat Berat (*Account* No. 1171505-0-534) untuk Tahun 2006 sebesar Rp3.249.178,00 (poin 2) yang diperoleh dari selisih *Equalisasi* antara Nilai yang tercantum dalam Laporan Audit dengan *Account* GL sehingga diasumsikan oleh Terbanding sebagai biaya tahun 2006 oleh karena tidak dapat dibebankan di tahun 2007;

Bahwa dengan ini Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dikarenakan secara biaya tidak terdapatnya perbedaan secara pengakuan biaya melainkan hanya terdapat perbedaan penyajian secara biaya di GL dengan Audit *Report* saja, perihal terjadi perbedaan penyajian dikarenakan secara GL Pemohon Banding mengklasifikasikan unsur biaya-biaya ke masing-masing bagian seperti bagian Eksplorasi, produksi dan bagian lainnya walaupun atau jenis biaya yang sama. Dimana tujuan dari klasifikasi tersebut untuk kepentingan management perusahaan untuk mengontrol *budget* sebenarnya yang telah dikeluarkan terhadap masing-masing bagian. Sedangkan secara Audit *Report* disajikan sesuai dengan jenis biaya yang sama digabungkan untuk mempermudah dan mempersingkat penyajian sesuai dengan ketentuan PSAK. Secara prinsip tidak terdapat sedikitpun perbedaan pengakuan atas biaya tersebut;

Bahwa sedangkan pemahaman Terbanding yang berasumsi atas koreksi biaya tersebut adalah beban tahun 2006, dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa atas biaya yang dikoreksi tersebut adalah beban tahun 2007 bukan beban tahun 2006 dan atas biaya tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikarenakan sangat berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. (Fotokopi matrik biaya mobilisasi alat berat terlampir);

Halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1087/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Sewa (*Account* No. 01-71507-0-534) yang diasumsikan sebagai biaya untuk tahun 2006 sebesar Rp6.000.000,00 (poin 3) dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa biaya atas sewa tersebut kepada perseorangan sehingga secara teknis Pemohon Banding tidak dapat mencatat sebagai biaya *accrual*, dikarenakan *invoices* baru diterbitkan pada saat penagihan. Oleh karenanya Pemohon Banding tidak dapat mencatat sebagai biaya *accrual* (utang lain-lain) namun secara biaya belum Pemohon Banding catat pada tahun 2006. Atas Objek PPh Pasal 23 yang telah Pemohon Banding lakukan pemotongan pada tahun 2007, oleh karenanya menurut pendapat Pemohon Banding atas biaya sewa tersebut dapat dibebankan di tahun 2007 dikarenakan secara prinsip biaya tersebut adalah benar terjadi dan belum pernah dibebankan sebelumnya. (Fotokopi Bukti Pembayaran dan Bukti potong terlampir dalam Lampiran 8);

Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Overburden (*Account* No. 01-71201-0-500) yang diasumsikan terlalu besar sesuai data ledger sebesar Rp9.507.083.656,00 (poin 4) yang diperoleh dari selisih *Equalisasi* antara Nilai yang tercantum dalam Laporan Audit dengan *Account* GL sehingga diasumsikan terdapatnya kelebihan pencatatan beban usaha dalam harga pokok;

Bahwa dengan ini Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dikarenakan atas koreksi tersebut adalah biaya PPN atas biaya *Overburden*, dasar koreksi Terbanding sama dengan nomor 1 di atas, sehingga penjelasan Pemohon Banding pun sesuai dengan penjelasan tersebut di atas (Fotokopi matrik biaya *Overburden* terlampir dalam Lampiran 9). Sehingga secara biaya tidak terdapatnya perbedaan secara pengakuan biaya melainkan hanya terdapat perbedaan penyajian secara biaya di GL dengan Audit *Report* saja, perihal terjadi perbedaan penyajian dikarenakan secara GL Pemohon Banding memisahkan biaya *Overburden* dengan Biaya PPN nya sedangkan secara Audit *Report* atas biaya *Overburden* dan biaya PPN nya digabungkan dengan asumsi merupakan unsur biaya yang sama. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dan mempersingkat penyajian sesuai dengan ketentuan PSAK. Secara prinsip tidak terdapat sedikitpun perbedaan pengakuan atas biaya tersebut hanya perbedaan klasifikasi. (Fotokopi GI terlampir dalam Lampiran 10);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya *Coal Hauling* (*Account* No. 01-71302-0-534) yang diasumsikan dicatat terlalu besar sesuai data ledger Rp2.920.770.384,00 (poin 5) dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa atas tagihan biaya *Coal Hauling* tersebut terlambat Pemohon Banding terima sehingga secara teknis Pemohon Banding tidak dapat mencatat sebagai biaya *accrual*, namun secara biaya belum dicatat pada tahun 2006. Sedangkan atas biaya tersebut telah Pemohon Banding lakukan pemotongan Objek PPh Pasal 23 pada tahun 2007, oleh karenanya menurut pendapat Pemohon Banding dapat dibebankan di tahun 2007 dikarenakan secara prinsip biaya tersebut adalah benar terjadi dan belum pernah dibebankan di tahun sebelumnya. (Fotokopi Bukti Pembayaran dan Bukti potong terlampir dalam Lampiran 11);

Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Pemeliharaan Kendaraan (*Account* No. 0171506-0-530) yang diasumsikan sebagai biaya untuk tahun 2006 sebesar Rp41.273.923,00 (poin 6) dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa atas tagihan biaya pemeliharaan kendaraan tersebut terlambat Pemohon Banding terima sehingga secara teknis Pemohon Banding tidak dapat mencatat sebagai biaya *accrual*, namun secara biaya belum dicatat pada tahun 2006, oleh karenanya menurut pendapat Pemohon Banding dapat dibebankan di tahun 2007 dikarenakan secara prinsip biaya tersebut adalah benar terjadi dan belum pernah dibebankan di tahun sebelumnya dan secara objek telah Pemohon Banding lakukan pemotongan PPh Pasal 23-nya. (Fotokopi GL dan Bukti Pembayaran terlampir dalam Lampiran 12);

Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Analisa Batubara (*Account* No. 01-716 1-0-534) yang diasumsikan sebagai biaya untuk tahun 2006 sebesar Rp205.005.427,00 (Poin 7) dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa atas tagihan biaya analisa batubara tersebut terlambat Pemohon Banding terima sehingga secara teknis Pemohon Banding tidak dapat mencatat sebagai biaya *accrual*, namun secara biaya belum dicatat pada tahun 2006. Sedangkan atas biaya tersebut telah Pemohon Banding lakukan pemotongan Objek PPh Pasal 23 pada tahun 2007, oleh karenanya menurut pendapat Pemohon Banding dapat dibebankan di tahun 2007 dikarenakan secara prinsip biaya tersebut adalah benar terjadi dan belum pernah dibebankan di tahun sebelumnya. (Fotokopi Bukti Pembayaran dan Bukti potong terlampir dalam Lampiran 13);



Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Jasa Peledakan (*Account* Nomor 01-7182-0-510) sebesar Rp15.748.274.962,00 (poin 8) yang diasumsikan sebagai biaya untuk Tahun 2006 sebesar Rp345.572.642,00 dan diasumsikan tidak didukung bukti sebesar Rp15.402.702.320,00 adalah biaya tahun 2007, dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa atas tagihan biaya jasa peledakan tersebut terlambat Pemohon Banding terima sehingga secara teknis Pemohon Banding tidak dapat mencatat sebagai biaya accrual, namun secara biaya belum Pemohon Banding catat pada tahun 2006. Oleh karenanya menurut pendapat Pemohon Banding dapat dibebankan di tahun 2007 dikarenakan secara prinsip biaya tersebut adalah benar terjadi dan secara biaya dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikarenakan sangat berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. (Fotokopi Bukti terlampir dalam Lampiran 14);

Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya *Handling Fee* (*Account* Nomor 01-81117-0-00 dan *Account* No.01-82117-0-601) sebesar Rp74.435.200,00 (poin 9) yang diasumsikan tidak diperkenankan. Atas koreksi tersebut Pemohon Banding tidak setuju dikarenakan atas sejumlah tersebut adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan proses pengurusan import barang dan secara biaya dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikarenakan sangat berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. (Fotokopi B Pembayaran terlampir dalam Lampiran 15);

Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Lainnya (Poin 10) sebesar Rp10.641.656.986,00 yang diasumsikan sebagai biaya untuk tahun 2006 dan yang secara fiskal tidak diperkenankan dengan rincian sebagai berikut:

Biaya spare part, bahan bakar, ban dan amdal tahun 2006 sebesar	Rp 1.954.819.146,00
Keperluan Kantor Tambang sebesar	Rp 1.131.971.211,00
Biaya <i>Community Development</i> sebesar	Rp 3.996.214.091,00
Biaya PPN sebesar	<u>Rp 3.558.652.538,00</u>
Total Koreksi	Rp10.641.656.986,00

Bahwa dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa atas koreksi biaya lain yang termasuk di dalamnya yaitu biaya spare part (*Account* Nomor 01-71403-0-530), bahan bakar (*Account* Nomor 01-71402-0-510), ban (*Account* Nomor 01-71405-0-510) dan amdal (*Account* Nomor 01-71812-0-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533) sebesar Rp1.954.819.146,00 yang diasumsikan sebagai biaya tahun 2006. Dengan ini Pemohon Banding tidak setuju untuk dikoreksi dikarenakan atas tagihan biaya tersebut terlambat Pemohon Banding terima sehingga secara teknis Pemohon Banding tidak dapat mencatat sebagai biaya accrual, namun secara biaya belum Pemohon Banding catat pada tahun 2006, oleh karenanya menurut pendapat Pemohon Banding dapat dibebankan di tahun 2007 dikarenakan secara prinsip biaya tersebut adalah benar terjadi dan belum pernah dibebankan di tahun sebelumnya dan secara biaya dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Fotokopi Bukti Pembayaran terlampir dalam Lampiran 16);

Bahwa dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa atas koreksi biaya lainnya termasuk di dalamnya yaitu Biaya Keperluan Kantor Tambang (*Account* Nomor 171806-0-534) sebesar Rp1.131.971.211,00 yang diasumsikan oleh Terbanding merupakan biaya sumbangan dikarenakan tidak dukung bukti. Dengan ini Pemohon Banding tidak setuju untuk dikoreksi dikarenakan atas biaya tersebut adalah pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan keperluan operasi kantor di lokasi pertambangan, dan secara biaya dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Fotokopi Bukti Pembayaran terlampir dalam Lampiran 17);

Bahwa dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa atas koreksi biaya lainnya termasuk di dalamnya yaitu Biaya *Community Development* (*Account* Nomor 01-171816-0-532) sebesar Rp3.996.214.091,00 yang diasumsikan oleh Terbanding merupakan biaya sumbangan. Dengan ini Pemohon Banding tidak setuju untuk dikoreksi dikarenakan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1032/MK.04/1 88 tanggal 19 September 1988 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Kontrak Karya Pertambangan, Kontrak Karya Pertambangan hendaknya diberlakukan atau dipersamakan dengan undang-undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam kontrak karya diberlakukan secara khusus (*lex specialis*). Hal yang sama ditegaskan kembali dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 November 1992 *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-14/PJ.321/1993 tanggal 9 Juni 1993 dan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 26 PKP2B dinyatakan bahwa Perusahaan Pertambangan batubara mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam biaya *Community Development* sehingga secara biaya dapat dibebankan. (Fotokopi Bukti Pembayaran terlampir dalam Lampiran 18);

Bahwa dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa atas koreksi biaya lainnya termasuk di dalamnya yaitu Biaya PPN (*Account* Nomor 01-71821-0-534) sebesar Rp3.558.652.538,00 yang diperoleh dari hasil *Equalisasi* antara biaya PPN dengan PPN Masukan yang tercantum dalam SPM PPN yang dinyatakan terdapatnya selisih lebih besar secara pencatatan biaya di GL maka diasumsikan terdapatnya kelebihan pembebanan biaya PPN. Dengan ini Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dikarenakan selisih tersebut terjadi hanya karena *Time different*. Dimana secara pencatatan biaya di GL mencatat biaya *accrual* PPN sedangkan dalam SPM PPN secara kewajibannya baru akan dilaporkan ditahun berikutnya dan secara biaya dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Fotokopi Bukti terlampir dalam Lampiran 19);

Bahwa oleh karenanya atas koreksi biaya-biaya dari Harga Pokok Penjualan sebesar Rp39.147.749.716,00 yang masih dipertahankan oleh Terbanding, Pemohon Banding mohon agar dibatalkan;

- c. Atas koreksi sebesar Rp8.059.199.272,00 pada Biaya Usaha sesuai dengan penjelasan point (11 s.d. 22), maka setelah dilakukan penelitian kembali dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Terbanding;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan;

Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;

Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Selular dan Kendaraan Perusahaan;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Perjalanan Dinas (Account Nomor 01-81 16-0600) dengan asumsi bahwa bukan untuk kepentingan usaha sebesar Rp138.190.757,00 (poin 11), dengan ini Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dikarenakan atas sejumlah biaya tersebut adalah benar merupakan biaya pembelian ticket dan transportasi untuk para pegawai dalam rangka dinas. (Fotokopi bukti Pembayaran terlampir dalam Lampiran 20);

Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Kendaraan (Account Nomor 01-82121 -601 dan Account Nomor 01-81121-0-600) yang diperhitungkan 50% sesuai ketentuan fiskal sebesar Rp348.249.427,00 (poin 12), dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa atas sejumlah biaya tersebut sebagian besar adalah pengeluaran untuk pembelian sparepart dan service kendaraan operasional usaha dan biaya-biaya kendaraan lainnya, di mana kendaraan tersebut digunakan untuk antar jemput karyawan dalam rangka operasional usaha, bagian *purchasing*, bagian *accounting* dan bagian lainnya yang digunakan sehubungan dengan operasional usaha serta atas kendaraan tersebutpun tidak di bawa pulang sehingga tidak terdapat unsur kenikmatan yang diasumsikan oleh Terbanding sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf (e). Dan secara biaya dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikarenakan sangat berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. (Fotokopi Bukti Pembayaran terlampir dalam Lampira 21);

Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Sewa Apartemen (Account Nomor 01-811 4-0600) yang tidak diperkenankan sebesar Rp3.563.430,00 (poin 13), dengan ini Pemohon Banding setuju untuk dikoreksi sebesar 50% dari Rp3.563.430,00 yaitu sebesar Rp1.281.715,00. (Fotokopi Bukti Pembayaran terlampir dalam Lampiran 22);

Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Telepon dan komunikasi (Account Nomor 0181112-0-600) dikoreksi 50% sebesar Rp85.282.450,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(poin 14), dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa atas sejumlah biaya tersebut bukan merupakan pembayaran untuk HP Direksi melainkan sebagian besar adalah pengeluaran untuk pembayaran penggunaan Bandwith internet, dimana biaya tersebut sebagai penunjang dalam rangka operasional usaha. Oleh karenanya tidak terdapat unsur kenikmatan yang diasumsikan oleh Terbanding sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf (e). Dan secara biaya dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikarenakan sangat berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. (Fotokopi Bukti Pembayaran terlampir dalam Lampiran 23);

Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Keperluan Kantor Jakarta (*Account* Nomor 01- 81115-0-600), tidak didukung bukti sebesar Rp3.155.000.000,00 (poin 15), dengan ini Pemohon Banding tidak setuju untuk dikoreksi dikarenakan atas biaya tersebut adalah pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan keperluan operasi kantor di lokasi Jakarta dan secara biaya dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Fotokopi Bukti Pembayaran terlampir dalam Lampiran 24);

Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Keperluan Kantor Balikpapan (*Account* Nomor 01-82115-0-601) dengan asumsi tidak didukung bukti sebesar Rp1.700.000.000,00 (Poin 16), dengan ini Pemohon Banding tidak setuju untuk dikoreksi dikarenakan atas biaya tersebut adalah pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan keperluan operasi kantor di lokasi Balikpapan dan secara biaya dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Fotokopi Bukti Pembayaran terlampir dalam Lampiran 25);

Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Pos, Komunikasi, Materai (*Account* Nomor 01- 82122-0-601) yang diasumsikan sebagai beban tahun 2006 sebesar Rp. 6.766 24,00 namun secara biaya belum Pemohon Banding catat pada tahun 2006 (poin 17), oleh karenanya menurut pendapat Pemohon Banding dapat dibebankan di tahun 2007 dikarenakan secara prinsip biaya tersebut adalah benar terjadi dan belum pernah dibebankan di tahun sebelumnya dan secara biaya dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Fotokopi Bukti Pembayaran terlampir dalam Lampiran 26);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Retribusi dan Perijinan (*Account* Nomor 01- 82126-0-601) yang diasumsikan sebagai biaya yang tidak terkait usaha sebesar Rp313.161.340,00 (poin 18), dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa atas pembayaran tersebut berhubungan dengan pembayaran atas perpanjangan surat izin kendaraan operasional perusahaan dan pembayaran yang berhubungan dengan Surat izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA) dan pembayaran Dana Pengembangan dan Keahlian dan Ketrampilan Depnaker (DPKK). Dan secara biaya dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikarenakan sangat berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. (Fotokopi Bukti Pembayaran terlampir dalam Lampiran 27);

Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Retribusi dan Perizinan (*Account* Nomor 01- 81126-0-600) yang diasumsikan sebagai biaya yang tidak terkait usaha sebesar Rp301.774.200,00 (poin 19), dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa atas pembayaran tersebut berhubungan dengan pembayaran atas perpanjangan surat izin kendaraan operasional perusahaan dan pembayaran yang berhubungan dengan Surat izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA) dan pembayaran Dana Pengembangan dan Keahlian dan Ketrampilan Depnaker (DPKK). Dan secara biaya dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikarenakan sangat berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. (Fotokopi Bukti Pembayaran terlampir dalam Lampiran 28);

Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Pajak Pertambahan Nilai (*Account* Nomor 01- 81404-0-600) yang diasumsikan karena telah dibebankan di Harga Pokok Penjualan sebesar Rp1.505.396.328,00 (poin 20), dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa atas koreksi tersebut tidak dibebankan di HPP, dikarenakan yang dibebankan di HPP tersebut berbeda dengan Biaya yang dimaksud oleh Terbanding. sehingga tidak terdapatnya unsur dua kali pencatatan. (Fotokopi Bukti terlampir dalam Lampiran 9);

Bahwa adapun koreksi sebesar Rp501.814.616,00 (poin 21 dan 22) bersumber pada pada pos perkiraan sebagai berikut:

Pendapatan Selisih Kurs Rutin Tahun 2006	Rp (931.516.770,00)
Biaya Selisih Kurs Rutin Tahun 2006	<u>Rp1.433.331.386,00</u>
Total	Rp 501.814.616,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari data di atas dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi atas selisih kurs yang diasumsikan oleh Terbanding sebagai beban (*Account* Nomor 01-67107-0-6001 dan pendapatan (*Account* Nomor 01-67107-0-600) selisih kurs untuk Tahun Pajak 2006, setelah Pemohon Banding teliti kembali ternyata atas beban dan selisih kurs tersebut merupakan beban dan selisih kurs untuk Tahun Pajak 2007 yang terjadi atas penyesuaian nilai saldo utang tahun 2006 (dalam mata uang asing) yang masih tercantum dalam laporan keuangan tahun 2007. Jadi kesimpulannya atas beban selisih kurs tersebut bukan beban selisih tahun 2006 tapi murni beban selisih kurs tahun 2007 dan sesuai dengan ketentuannya dapat dibebankan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Rincian perhitungan atas beban dan pendapatan selisih kurs yang telah disampaikan bersamaan dengan Surat Keberatan. (Penjelasan selisih kurs terlampir dalam lampiran 30);

Bahwa oleh karenanya alas koreksi biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha dengan nilai sebesar Rp8.059.199.272,00 yang masih dipertahankan oleh Terbanding, Pemohon Banding mohon agar dibatalkan;

- d. Atas koreksi sebesar Rp8.035.349.975,00 pada Penghasilan dari dari Usaha sesuai dengan penjelasan poin (23), maka setelah dilakukan penelitian kembali dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Terbanding;

Bahwa terdapat koreksi atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp8.035.349.975,00 dengan dasar koreksi terdapatnya pendapatan sewa aktif yang kurang dilaporkan berdasarkan data SPM PPN;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa atas koreksi pendapatan di luar usaha sebesar Rp8.035.349.975,00 disebabkan karena Terbanding melakukan *equalisasi* terhadap pendapatan di luar usaha hanya menggunakan sisi kredit dari pos pendapatan sewa, pos pendapatan lainnya, dan pos laba rugi penjualan aktif sehingga mengakibatkan pendapatan di luar usaha menjadi lebih besar dari yang seharusnya;

Bahwa dalam *equalisasi* yang Pemohon Banding lakukan dapat dilihat bahwa tidak terdapatnya kekurangan pelaporan pendapatan sewa aktif seperti yang dimaksud oleh Terbanding. (*Equalisasi* pendapatan di luar usaha terlampir dalam lampiran 31);



Bahwa oleh karenanya atas koreksi penghasilan dari luar usaha sebesar Rp8.035.349.975,00 Pemohon Banding mohon agar dibatalkan;

- e. Atas koreksi sebesar Rp1.203.099.243,00 pada Penyesuaian Fiskal Negatif sesuai dengan penjelasan poin (24 s.d. 26), maka setelah dilakukan penelitian kembali dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Terbanding;

Bahwa terdapat koreksi atas koreksi fiskal negatif sebesar Rp1.203.099.240,00 dengan dasar koreksi bahwa atas biaya leasing terlalu besar dibebankan sesuai data ledger, yang bersumber pada pada pos perkiraan sebagai berikut:

Biaya Selisih kurs (CSUL Leasing acct 01-41602-0-111)	Rp 74.899.984,00
Reklass Utang Leasing (CSUL Leasing acct 01-41602-0-111)	Rp 307.423.727,00
Mutasi pembayaran (ANJ Leasing acct 01-41604-0-111)	Rp 820.775.529,00
Total	Rp1.203.099.240,00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan menganalisa terdapatnya jurnal kredit dalam biaya CSUL *leasing* (acct 01-41602-0-111) dan ANJ *Leasing* (acct 01-41604-0-111) sehingga diasumsikan terdapatnya kelebihan jurnal koreksi negatif atas pembayaran leasing;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 dinyatakan pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh *lessee* kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto *lessee* sepanjang transaksi sewa-guna-usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan ini. Terbanding berasumsi pencatatan atas pembayaran *leasing* terlalu besar, Terbanding melihat dari pos Utang CSUL *leasing* (GL *account* 01-41602-0-111) terdapat koreksi kredit sebesar Rp74.899.984,00 sedangkan atas koreksi tersebut adalah merupakan jurnal atas perhitungan selisih kurs dari saldo utang *Leasing* CSUL (dalam mata uang asing). (Perhitungan selisih kurs terlampir dalam lampiran 32);

Bahwa koreksi sebesar Rp307.423.727,00 adalah merupakan jurnal reklass Saldo H *Leasing* CSUL Jangka Panjang (GI *account* 01-45102-0-111) ke Utang *Leasing* Jangka Pendek (GI *account* 01-41602-0-111), pencatatan tersebut untuk memenuhi ketentuan PSAK Nomor 1 paragraf 44, sehingga bukan merupakan pengurangan atas jumlah pembayaran *leasing* yang Pemohon Banding lakukan ditahun 2007. Oleh karenanya



sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku maka jumlah pembayaran *leasing* yang Pemohon Banding lakukan dalam setahun dapat dibebankan langsung serta secara teknisnya dapat dikoreksi Fiskal Negatif. (Fotokopi GL *account* 01-41602-0-111 dan acct 01-45102-0-111 terlampir dalam Lampiran 33);

Bahwa sedangkan atas koreksi sebesar Rp. 820.775.529,00 adalah merupakan selisih antara total saldo debit dengan total saldo mutasi pembayaran dalam account Hutang ANJ Leasing (GL *account* 01-41604-0-111), dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Debit GL <i>Account</i> Nomor 01-41604-0-111	Rp 2.663.050.661,85
Saldo <i>Net Change</i> GL <i>Account</i> Nomor 01-41604-0-111	<u>Rp(1.842.275.132,52)</u>
Koreksi Terbanding atas GL Nomor 01-41604-0-111	Rp 820.775.529,33

Bahwa Terbanding berasumsi terdapatnya jurnal pengurangan atas pembayaran *Leasing*, padahal nilai tersebut adalah nilai total Mutasi perbulan dalam penyajian laporan GL bukan merupakan nilai transaksi. Bagaimana jumlah mutasi dapat diasumsikan sebagai jurnal transaksi; Bahwa sedangkan berdasarkan *equalisasi* Pemohon Banding atas pembayaran utang ANJ *Leasing* tidak terdapatnya kelebihan pembayaran *leasing* yang terlalu besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari *equalisasi* dengan arus hutang sebagai berikut:

Saldo Awal Utang GL <i>Account</i> No. 01-41604-0-111 Penambahan Utang GL <i>Account</i> Nomor 01-41604-0-111	Rp2.857.533.564,60
Saldo Akhir Utang GL <i>Account</i> Nomor 01-41604-0-111	Rp4.505.325.794,37
Pembayaran Utang <i>Leasing</i>	<u>(Rp4.699.808.697,12)</u>
	Rp2.663.050.661,85

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, maka atas koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp1.203.099.240,00 yang masih dipertahankan oleh Terbanding, Pemohon Banding mohon agar dibatalkan;

B. Koreksi atas Kredit Pajak sebesar Rp30.000.000,00;

Menurut Terbanding pada saat proses Terbanding dan Keberatan;

Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan hasil Terbanding (SPHP) Nomor SPHP-080/WPJ.19/KP.01/2009 tanggal 2 Juni 2009 (Lampiran 5), terdapat koreksi atas Kredit Pajak Fiskal Luar Negeri sebesar Rp30.000.000,00 namun tidak dituangkan penjelasannya di dalam SPHP;

Bahwa selanjutnya dalam proses keberatan, Terbanding tetap mempertahankan koreksinya di berdasarkan surat pemberitahuan untuk hadir (SPUH) Nomor S-1144/WPJ.19/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (lampiran 6), dijelaskan beberapa alasan untuk menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dengan uraian lengkap sebagai berikut:

Bahwa koreksi Terbanding karena biaya Fiskal tersebut bukan untuk kepentingan usaha;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa atas koreksi berupa kredit pajak Fiskal Luar Negeri sebesar Rp30.000.000,00 yang masih dipertahankan oleh Terbanding, setelah diteliti kembali, menurut pendapat Pemohon Banding atas kredit pajak berupa fiskal luar negeri sebesar Rp135.000.000,00 dapat dikreditkan seluruhnya dikarenakan atas Fiskal Luar Negeri dimaksud sehubungan dalam rangka penugasan yang diberikan oleh perusahaan bukan untuk keperluan pribadi pengurus perusahaan seperti yang dimaksud oleh Terbanding sehingga jelas berhubungan dengan kegiatan usaha. (Fotokopi Bukti Fiskal Luar Negeri sebesar Rp135.000.000,00 terlampir dalam lampiran 35);

Bahwa oleh karenanya atas koreksi kredit pajak berupa Fiskal Luar Negeri sebesar Rp30.000.000,00 yang masih dipertahankan oleh Terbanding, Pemohon Banding mohon agar dibatalkan;

Kesimpulan dan Perhitungan Menurut Pemohon Banding;

Bahwa merujuk pada seluruh uraian penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-380/WPJ.19/BD.05/2010 yang menolak Permohonan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Nomor 00005/206/07/091/09 Tahun Pajak 2007. Sehingga perhitungan pajak dalam SK Keberatan/SKPKB seharusnya menunjukkan adanya lebih bayar PPh Badan sesuai dengan SPT tahunan PPh Badan sebesar Rp579.839.522,00. Dengan demikian, karena Pemohon Banding telah melunasi seluruh pajak terutang, maka jumlah PPh Badan yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp160.398.842.772,00 (termasuk Lebih Bayar sebesar Rp579.839.522,00 dan sanksi bunga sebesar Rp42.305.030.272,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kompensasi kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan ke berikutnya sebesar Rp33.963.752.223,00 dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Menurut SKPKB/ Keputusan Keberatan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi yang Ditolak oleh Pemohon Banding (Rp)
Penghasilan Kena Pajak	393.604.375.220	(33.963.752.223)	(427.568.127.443)
PPh Badan yang terutang	118.063.812.500	-	(118.063.812.500)
Kredit Pajak	(549.839.522)	(579.839.522)	(30.000.000)
PPh Badan yang Kurang/(Lebih)	117.513.972.978	(579.839.522)	(36.551.830.700)
Sanksi bunga	42.305.030.272	-	(42.305.030.272)
Jumlah yang masih harus dibayar/ (dikembalikan)	159.819.003.250	(579.839.522)	(160.398.842.772)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43305/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 20 Februari 2013 *juncto* Nomor Put.43355/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-380/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 30 Juli 2010, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2007 Nomor 00005/206/07/091/09 tanggal 19 Juni 2009 atas nama PT Gunung Bayan Pratamacoal, NPWP: 01.467.051.7-091.000, Alamat: Gedung Graha Irama Lt. 12, Jalan Rasuna Said Blok X1 Kav. 1-2, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Peredaran Usaha	1.695.536.822.221
2	Harga Pokok Penjualan	1.436.990.584.147
3	Laba Bruto	258.546.238.074
4	Biaya Usaha	162.167.711.807
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri	96.378.526.267
6	Penghasilan Dari Luar Usaha	46.626.129.385
7	Penyesuaian Fiskal Positif	56.960.412.365
8	Penyesuaian Fiskal Negatif	178.809.745.545
9	Penghasilan Neto	21.155.322.472
10	PPh Terutang	6.329.096.600
11	Kredit Pajak	
	a. PPh Pasal 22	75.552.330
	b. PPh Pasal 23	369.287.192
	c. Fiskal Luar negeri	105.000.000
12	PPh Yang Kurang (Lebih) bayar	5.779.257.078
13	Sanksi Administrasi Bunga 2% x 18 bulan	2.080.532.548
14	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	7.859.789.626

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43305/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 20 Februari 2013 *juncto* Nomor Put.43355/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 April 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 321/GBP-PP/2013 tanggal 22 Juli 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1687/SP.51/AB/VII/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Mei 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 23 Juli 2013, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43305/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 20 Februari 2013 *juncto* Nomor Put.43355/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 April 2013, telah dilakukan pada tanggal 23 April 2013, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754